



# PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : [setda@lebakkab.go.id](mailto:setda@lebakkab.go.id) – RANGKASBITUNG 42312

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 050/Kep.56-UMUM/2026

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tentang :

### ATURAN KODE ETIK DAN PERILAKU PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak secara profesional dan akuntabel diperlukan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk menjaga kesinambungan terpenuhinya kriteria pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun kode etik dan perilaku pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Aturan Kode Etik dan Perilaku Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

| PARAF KOORDINASI   |  |
|--------------------|--|
| Plt. ASISTEN SEKDA |  |
| KEPALA BAG. UMUM   |  |
| KEPALA BAG. HUKUM  |  |

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG ATURAN KODE ETIK DAN PERILAKU PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK.

| PARAF KOORDINASI   |  |
|--------------------|--|
| Plt. ASISTEN SEKDA |  |
| KEPALA BAG. UMUM   |  |
| KEPALA BAG. HUKUM  |  |

- KESATU : Menetapkan Aturan Kode Etik dan Perilaku Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Aturan Kode Etik dan Perilaku Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan panduan yang wajib dipatuhi oleh setiap pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak dalam menegakkan kebenaran, memelihara kepribadian, menjunjung tinggi kehormatan dan keteladanan sikap, tingkah laku serta perbuatan dalam melaksanakan tugas pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Aturan Kode Etik dan Perilaku Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku untuk seluruh pegawai di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Mencabut Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak Nomor 800/Kep.56-ORTALA/2017 tentang Aturan Perilaku Pegawai/Kode Etik di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 26 Mei 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,

Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.  
NIP. 19690831 199010 1 003

| PARAF KOORDINASI   |          |
|--------------------|----------|
| Plt. ASISTEN SEKDA | <i>f</i> |
| KEPALA BAG. UMUM   | <i>f</i> |
| KEPALA BAG. HUKUM  | <i>h</i> |

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 050/Kep.56-UMUM/2026

Tanggal : 26 Mei 2026

Tentang : Aturan Kode Etik dan Perilaku Pelayanan di  
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

**ATURAN KODE ETIK DAN PERILAKU PELAYANAN DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK**

1. Nilai-nilai penyelenggaraan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, meliputi:

a. RUHAY

- Rukun
- Unggul
- Hegar
- Aman
- Yakin

b. RAPI

- Ramah
- Amanah
- Profesional
- Integritas

c. 5S

- Senyum
- Sapa
- Salam
- Sopan
- Santun

2. Moto pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak:

- a. Percepatan Pelayanan Tidak Berarti Meniadakan Persyaratan.
- b. Melayani dengan Cepat, Tepat, dan Akuntabel.

| PARAF KOORDINASI   |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Plt. ASISTEN SEKDA |  |
| KEPALA BAG. UMUM   |  |
| KEPALA BAG. HUKUM  |  |

3. Hak Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, meliputi:
  - a. Untuk ASN mendapatkan gaji dan tunjangan penghasilan/TPP berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
  - b. Untuk non PNS mendapatkan upah/gaji sesuai dengan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja.
  
4. Kewajiban Penyelenggara Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, meliputi:
  - a. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan penyelenggara;
  - b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap sesama pegawai maupun terhadap masyarakat;
  - c. Menjalin kerjasama yang baik sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
  - d. Menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif dalam lingkungan kerja dan menjaga serta memelihara aset negara/fasilitas yang ada;
  - e. Menghormati atasan/pimpinan;
  - f. Saling menghargai pendapat orang lain;
  - g. Berpakaian rapi dengan seragam yang telah ditentukan;
  - h. Berkata jujur dan tidak memberikan/menginformasikan kebohongan kepada masyarakat;
  - i. Memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  
5. Larangan Penyelenggara Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, meliputi:
  - a. Larangan diskriminasi dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Larangan KKN;
  - c. Larangan menerima kontribusi berupa apapun dari permohonan atau pihak lain;
  - d. Larangan meninggalkan ruangan selama jam kerja (jam pelayanan) tanpa alasan yang sah;
  - e. Larangan mencaci maki atau berkata dan berbuat yang merugikan, mengorbankan dan menjatuhkan orang lain.

| PARAF KOORDINASI   |  |
|--------------------|--|
| Plt. ASISTEN SEKDA |  |
| KEPALA BAG. UMUM   |  |
| KEPALA BAG. HUKUM  |  |

6. Peraturan Disiplin Penyelenggara Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, meliputi:
- Mengutamakan kepentingan Dinas diatas kepentingan pribadi maupun golongan;
  - Menjaga kehormatan dan martabat serta citra Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
  - Menyimpan dan menjaga rahasia Dinas dan atau jabatan dengan sebaik-baiknya;
  - Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan atau lembaga sesuai peraturan yang berlaku;
  - Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Dinas baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;
  - Melaksanakan Apel sesuai yang telah ditetapkan;
  - Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
  - Bekerja dengan jujur, tertib, teliti dan penuh semangat;
  - Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
7. Sanksi/Penegakan Aturan Perilaku Budaya Pelayanan Kode Etik Penyelenggara Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, meliputi:
- Setiap pegawai yang dengan jelas terbukti melanggar kode etik dikenakan sanksi administratif;
  - Pejabat yang berhak dan berwenang memberikan sanksi adalah Majelis Kode Etik atau Kepala Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
  - Sanksi PNS/PPPK/PPP Paruh Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,  
  
Drs. HALSON NAINGGOLAN, M.Si.  
NIP. 19690831 199010 1 003

| PARAF KOORDINASI   |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Plt. ASISTEN SEKDA |  |
| KEPALA BAG. UMUM   |                                                                                     |
| KEPALA BAG. HUKUM  |  |